

**PEMBAJAKAN KARYA DI BIDANG HAK CIPTA:
TELAAH INTEGRATIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG R.I.
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Syufa'at

*Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Jl. Jend. A. Yani No. 40-A Purwokerto
Email: syufaat@iainpurwokerto.ac.id*

Submit	: 06 Februari 2019	Diterima	: 13 Mei 2019
Revisi	: 15 Maret 2019	Terbit:	: 25 Juni 2019

Abstrak

Hak cipta merupakan salah satu 49engel dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut adanya aturan yang mendukung hal ini, terutama dengan maraknya pembajakan terhadap hak cipta. Oleh karena itu, hak cipta harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan hak-hak lainnya. Tulisan ini didedikasikan untuk menguraikan konsep pembajakan karya di bidang hak cipta dengan menggunakan tinjauan yang mengintegrasikan Hukum Islam dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan menggunakan kerangka deduktif dan pendekatan 49engelola, penelitian kepustakaan ini merumuskan satu temuan bahwa pembajakan hak cipta meskipun di dalam Hukum Islam tidak terdapat aturan yang jelas dan baku, dengan menggunakan metode qiyas maka pelaku pembajakan hak cipta disepadankan dengan hukum terhadap pelaku pencurian (*saraqah*). Namun, karena pembajakan dan pencurian tidaklah sama persis, maka dalam hukum Islam masalah ini masuk ke dalam ranah *ta'zir* di mana segala ketentuan atas sanksi ditetapkan oleh pemerintah, dan aktualisasi sanksinya diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang intinya sama-sama mengupayakan penciptaan keadilan dan terjaminnya setiap hak individu yang berujung pada kemaslahatan secara luas. Hukum Islam (dalam hal ini *saraqah*) menjadi landasan teologis bagi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dalam konteks normativitas di mana titik integrasi kedua hukum tersebut dapat dibangun.

Kata kunci: *pembajakan, hak cipta, UU No. 28 tahun 2014, hukum Islam, pencurian*

Abstract

Copyright is one part of intellectual property that has the widest scope of protected objects. The rapid development of information and communication technology requires rules that support copyright, especially with the rampant piracies. Therefore, copyright must have a legal protection as other rights. This paper is dedicated to outlining the concept of piracy of works in the field of copyright using an integrated review of Islamic law and the Indonesian Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. By using a deductive framework and normative approach, this paper formulates one finding that copyright piracy even though there are no clear and standard rules in Islamic law, by using analogy (*qiyās*) method, the copyright rule is in accordance with the law against the perpetrator of theft (*saraqah*). However, because a pirator of copyrights is not the same as a theft, its rule enters *ta'zīr* domain where all provisions for sanctions are determined by the government. In Indonesia, the actualization of sanctions is regulated in Law No. 28 of 2014, which essentially strives to create justice

and guarantee of every individual right that leads to widespread benefit. Islamic law (in this case *saraqah* rules) becomes the theological basis for Law No. 28 of 2014 in a normativity context, where the integration points of Islamic law and Indonesian law can be established.

Keywords: *piracy, copyrights, law No. 28 of 2014, Islamic law, theft*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah 50engel yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Adanya hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta sebenarnya pada awalnya disangsikan oleh sebagian masyarakat karena banyak yang beranggapan jika hak tersebut dibangun di atas kultur individualis dan kapitalis, sedangkan kultur asli masyarakat Indonesia adalah komunal. Kultur komunal telah dipertahankan sejak zaman nenek moyang dan begitu mengakar di dalam 50engelola masyarakat Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, hak cipta tersebut akhirnya mulai diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat akibat adanya globalisasi.

Bertolak pada dunia Islam, apabila kita menelusuri dalil-dalil yang terkandung dalam al-Qur'an maupun hadis, masalah hak cipta belum mempunyai dalil atau landasan yang eksplisit. Hal ini karena gagasan pengakuan atas hak cipta itu sendiri merupakan masalah baru yang belum dikenal sebelumnya. Namun demikian secara implisit, perlindungan terhadap hak cipta ditemukan dalam sistem hukum Islam. Hal ini dikarenakan konsep mengenai hak dalam prespektif hukum Islam tidak baku dan selalu berkembang secara fleksibel dan implementasinya tetap akan sangat tergantung kepada keadaan.

Hak cipta dalam hukum Islam dikaitkan dengan kepemilikan harta atau hak milik, di mana seseorang yang memiliki suatu hak cipta dianggap memiliki suatu harta yang berwujud (*maujūd*). Harta dan 50engel dalam ajaran Islam bukan merupakan tujuan pokok,

bukan satu-satunya tujuan. Materi menjadi jalan untuk merealisasikan sebagian kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat bagi manusia, adapun yang dikatakan harta tidak cukup dengan satu jenis uang saja. Seperti emas dan perak, tetapi dapat berupa yang lain, yang dapat menggantikan nilai emas dan perak.¹

Sebagai 50engel yang produktif dalam bidang karya cipta yang merupakan hasil dari 50engel yang kaya akan seni dan budaya, tentunya 50engel wajib melindungi warga negaranya dari usaha pembajakan yang merupakan permasalahan besar dalam perkembangan hak cipta. Pembajakan menjadi penyakit kronis bagi masyarakat Indonesia saat ini bahkan sebagian masyarakat Indonesia merasa nyaman bergelut dalam dunia pembajakan, baik sebagai pembajak maupun sebagai pembeli produk bajakan. Meningkatnya angka pengangguran setelah krisis ekonomi dan lemahnya penegakan hukum telah membuat 50engelol pembajakan tumbuh dengan pesat dan menciptakan banyak lapangan kerja, baik sebagai pembuat, penyalur, maupun pengecer.

Pelanggaran hak cipta yang berupa pembajakan itu artinya harta berupa hak cipta tersebut yang dimiliki oleh seseorang telah diambil atau dicuri oleh orang lain. Dalam hukum Islam pun juga telah dijelaskan mengenai hukum mencuri harta milik seseorang yang bukan haknya. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan arti mencuri yaitu mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.²

Berkaitan dengan status hukum pembajakan hak cipta yang dipersamakan dengan mencuri dalam hukum Islam, terdapat konsekuensi yuridis berupa sanksi apabila seseorang melakukan tindakan pembajakan dikarenakan tindakan pencurian yang merupakan induk dari hukum asal pembajakan dalam hukum Islam mengatur mengenai ketentuan sanksinya. Begitu juga dalam hukum positif, pembajakan terhadap hak cipta merupakan perbuatan yang dilarang dan terdapat sanksi bagi pelanggar seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³

Berdasarkan 51 pengelolaan hukum di atas, penting dilakukan analisis yang mendalam terkait telaah 51 pengelolaan hukum Islam dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dalam menyoal sanksi pembajakan hak cipta, apakah antara kedua hukum ini sudah sinkron, atau jika dalam hukum positif terdapat hal yang 51 engel tepat diberlakukan dan mungkin bertentangan dengan hak-hak sebagian warga 51 engel, hal ini dapat dijadikan sebagai bahan *judicial review* terhadap undang-undang tersebut.

B. Pembajakan Hak Cipta dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2018

1. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki oleh si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.⁴ Definisi hak cipta yang diberikan oleh Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 tahun 2014 adalah bahwa “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.” Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.⁵

Hak cipta ini bersifat deklaratif, yaitu pencipta atau penerima hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan dilahirkan, dengan hal ini hak cipta tidak perlu didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), namun ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan di Ditjen HKI guna memperkuat status hukumnya.⁶ Namun, dalam memahami hak cipta dan HKI terdapat perbedaan karena dalam hak cipta memang terbatas dalam kegiatan penggandaan suatu karya agar dapat dinikmati lebih banyak orang. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekaayaan intelektual, namun hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang merupakan perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili dalam suatu ciptaan tersebut.⁷

Konsepsi yang mendasar dalam hukum hak cipta adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide-ide, informasi atau fakta-fakta, tetapi lebih melindungi bentuk dari pengungkapan ide-ide, informasi atau fakta-fakta tersebut (*expression of ideas*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak cipta adalah ada (*exist*) dalam bentuk nyata (*real*), dan bukan ide-ide itu sendiri. Maka hak cipta tidak melindungi ide-ide atau informasi tersebut sebelum dituangkan dalam bentuk yang dapat dihitung dalam bentuk 51 engel, dan dapat diproduksi ulang.⁸ Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014, ciptaan yang dilindungi adalah bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,

pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Hak cipta sebagai hak eksklusif muncul setelah ciptaan diwujudkan dan sejak saat itu hak tersebut mulai dilaksanakan. Dengan hak eksklusif seorang pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya serta memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut.⁹ Hak cipta sebagai hak eksklusif terdiri atas dua macam hak, yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini dalam setiap undang-undang tentang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Menyangkut hak ekonomi pencipta (termasuk hak ekonomi pelaku) cenderung tidak ada kesamaan pandangan diantara berbagai 52engel, baik menyangkut 52engelolaan maupun ruang lingkupnya.¹⁰ Penyebab sulitnya menyamakan persepsi tentang hak ekonomi tersebut dikarenakan; *pertama*, masing-masing ciptaan berbeda bentuk dan cara pengeksploitasinya; *kedua*, sering adanya pertautan hak pencipta dan pelaku pada suatu karya, misalnya pada produk rekaman suara terkait hak pencipta melodi, penulis lirik, penyanyi, pemusik, dan prouser rekaman suara; *ketiga*, perkembangan teknologi yang sangat cepat menciptakan berbagai variasi eksploitasi karya dan sulit diantisipasi.¹¹

Sedangkan terkait hak moral, menurut Tim Lindsey “hak-hak moral” adalah hak-hak pribadi pencipta/pengarang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut pencipta karya tersebut.¹² Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari si pencipta dengan karyanya walaupun

52engelo ekonomi atas karya tersebut hilang, karena telah diserahkan sepenuhnya kepada pemegang hak cipta atau lewat jangka waktu perlingkungannya seperti diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku. Hak moral disebut juga hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hakatas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.¹³

2. Pembajakan Hak Cipta

Pembajakan atau yang disebut *piracy* adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas objek ciptaan yang dilindungi Undang-Undang.¹⁴ Objek ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹⁵ Menurut Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi mencakup:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau denge dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim ;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase ;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain ;
- k. karya fotografi;
- l. karya sinematografi;
- m. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

- n. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional ;
- o. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
- p. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q. permainan video; dan
- r. program komputer.

Namun tidak semua hasil karya dilindungi undang-undang, terdapat pula hasil karya yang tidak dilindungi Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 41:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Selain itu, dalam Undang-Undang Hak Cipta ini, juga diatur jelas perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 43-50 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Sehingga ketentuan-ketentuan rinci yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang ini penting dipahami masyarakat, khususnya orang yang mempunyai hak cipta itu sendiri, dalam rangka perlindungan hak-haknya, mengingat sampai saat ini pelanggaran hak cipta masih banyak dilakukan.

Dibentuknya undang-undang hak cipta sebenarnya merupakan bentuk respon pemerintah terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia yang sampai saat ini banyak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Bentuk pelanggaran hak cipta pun

semakin kompleks dan merisaukan masyarakat terutama para pemegang hak cipta. Dalam undang-undang, salah satu pelanggaran hak cipta yang dijelaskan adalah pembajakan. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kaitan dengan memperoleh keuntungan ekonomi adalah melakukan tindakan komersial, adapun yang dimaksud komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

3. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu hak yang dilindungi secara internasional melalui perjanjian internasional dan mengikat Negara-negara anggota untuk meratifikasinya ke dalam undang-undang pengel, termasuk Indonesia.¹⁶ Di Indonesia hak cipta sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 kemudian dirubah melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Undang-undang ini memiliki sejumlah terobosan. Undang-undang baru memiliki 126 pasal atau mengalami perubahan/revisi hingga 60 persen. Undang-undang baru ini memiliki semangat perubahan dengan berbagai pembaharuan. Perubahan yang ada seperti jangka waktu perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang. Pada undang-undang sebelumnya, pencipta dilindungi seumur hidup dan 50 tahun sesudah pencipta meninggal, sedangkan pada undang-undang yang terbaru sampai 75 tahun sesudah pencipta meninggal, perpanjangan jangka waktu ini mengikuti sejumlah negara maju. Ketentuan ini menurut penulis menjadi salah satu dari

perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta.¹⁷

Undang-undang yang sebelumnya juga tidak mengatur tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), maka di undang-undang baru ini diatur di Pasal 54-56. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang dicantumkan dalam undang-undang ini antara lain:

- a. Pasal 54: pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta, perekaman terhadap ciptaan dan produk hak cipta di tempat pertunjukan, dan melakukan kerja sama untuk mencegah penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta di dalam dan luar negeri;
- b. Pasal 55 Ayat 1: setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada menteri. "Penggunaan secara komersial" maksudnya secara langsung (berbayar) atau gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain;
- c. Pasal 55 Ayat 3: dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan basil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses;
- d. Pasal 55 Ayat 4: bila situs internet ditutup keseluruhan, maka Menteri wajib meminta penetapan pengadilan maksimal 14 hari setelah penutupan;
- e. Pasal 56: menkominfo berdasarkan rekomendasi Menteri Hukum melakukan penutupan konten dan/ atau hak akses pengguna yang melanggar

hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. Pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan dalam sistem elektronik tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan Menteri Komunikasi dan Informasi.

Pada umumnya, pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.

Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi di 54 engel-negara berkembang karena mempunyai potensi besar mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak kecil bagi para pelanggar (pembajak) dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta. Harus diakui, upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta selama ini belum mampu membuat jera para pembajak untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena upaya penanggulangannya dengan optimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa peristiwa pembajakan merupakan masalah yang sulit dihapuskan. Hal ini memang masih membutuhkan pengkajian yang lebih jauh, sebab ini menyangkut mentalitas masyarakat atau mungkin merupakan masalah mentalitas manusia secara umum.¹⁸

Pada dasarnya, apabila masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban maka masyarakat juga akan mengetahui aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk

melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan akan sesuatu dengan aturan yang ada. Hal ini semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-haknya dilanggar atau diganggu ;
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor 55engelola, psikis, sosial dan politik;
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam interaksi dari berbagai unsur-unsur hukum formal.

Keadaan inilah yang menyebabkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mencoba menempatkan suatu peraturan untuk melindungi hak cipta sebagai hak yang dimiliki oleh si pencipta bahkan dilindungi sampai kepada pewarisnya. Aturan terkait hak cipta dapat dipertahankan serta ditegakkan sebagaimana mestinya, serta pihak-pihak yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang hak cipta berfungsi sebagaimana mestinya, dan si pencipta sesuai dengan haknya mendapatkan imbalan untuk hasil karyanya serta kemudian memberi izin untuk berbagai macam tujuan, maka sampai derajat tertentu telah terpenuhilah sebagian keinginan dari adanya Undang-Undang Hak Cipta.

Keberadaan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang hak cipta memang begitu penting, karena dampak dari pelanggaran hak cipta ini di samping akan merusak tatanan masyarakat pada umumnya, juga akan mengakibatkan kurangnya gairah untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Dampak lain yang ditimbulkan adalah berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Peranan pemerintah untuk memberantas para pelaku pelanggaran hak cipta sangatlah diperlukan. Mulai dari para penegak hukumnya antara lain pihak kepolisian, pihak pengadilan, pihak kejaksaan, pihak bea cukai harus menjalankan pelaksanaan hukumnya dengan benar dan antara para pihak tersebut saling mendukung. Apalagi masalah pembajakan hak cipta di Indonesia mendesak untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang tegas. Jika tindak pembajakan dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan ancaman bagi perekonomian Indonesia, terutama menyangkut masalah investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, masalah pembajakan juga akan berpengaruh terhadap rendahnya keinginan untuk berkreasi dan berinovasi terhadap karya-karya intelektual guna pengembangan teknologi dan industri melalui penciptaan produk baru. Dengan demikian, apabila pembajakan tidak ditindak lanjuti dengan penegakan hukum yang kuat akan menimbulkan dampak negatif bagi pengembangan perekonomian Indonesia.

Selain beberapa pasal-pasal di atas yang telah disebutkan, masih terdapat beberapa pasal dalam rangka perlindungan hukum terkait hak cipta, termasuk salah satu pelanggaran yang dilakukan yaitu pembajakan. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan penegakan hukum yang tegas oleh pihak yang berwenang. Adapun penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta terdapat dalam Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa yaitu dalam Pasal 95-105, dan Bab XVII tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 112-120. Khusus sanksi terhadap pembajakan hak cipta terdapat di beberapa Pasal, seperti di dalam Pasal 113

ayat (4), Pasal 116 ayat (4) dan Pasal 117 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu bunyi pasalnya, yakni Pasal 117 ayat (3), yaitu: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).”

C. Tinjauan Hukum Islam atas Pembajakan Hak Cipta

Istilah pembajakan dalam hal hak cipta tidak diatur secara tekstual di dalam sumber-sumber utama hukum Islam. Dengan tidak diaturnya mengenai hak cipta maka konsep mengenai hak paling sering dan rasional dikaitkan dengan harta dalam Islam. Harta menurut istilah Hanafiah adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Harta harus berwujud (*a'yān*). Sementara menurut Hasbi Ash-Shiddieqy yang dimaksud harta adalah:¹⁹

- a. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dikelola dengan jalan ikhtiar;
- b. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun oleh sebagian manusia;
- c. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan;
- d. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai seperti sebiji beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan, tetapi sebiji beras menurut ‘urf (adat) tidak bernilai, maka sebiji beras tidak dinilai harta;
- e. Sesuatu yang berwujud suatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta. Misalnya manfaat; dan

- f. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya.

Imam Syafi’I mengatakan *al-māl* dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjualbelikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya.²⁰ Melihat hak cipta dapat dikonsepsikan sebagai harta maka terjadi sebuah konsekuensi atas adanya kepemilikan sebuah harta. Hendi Suhendi mendefinisikan milik adalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar’i.²¹

Dalam Islam, setiap individu berhak untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan pribadi (*al-milkiyah al-fardiyah*). Sedangkan pada benda-benda yang menjadi kebutuhan hidup bersama maka ia merupakan hak kepemilikan bersama (*al-milkiyah al-‘āmmah*), di mana tidak boleh bagi individu untuk memilikinya.²² Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*al-milkiyah al-fardiyah*) didasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah 56 engel dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut. Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang.²³

Tidak diragukan lagi bahwa hak untuk menikmati hasil kerja seseorang merupakan hak istimewa yang dimilikinya. Ia berhak mendapatkan manfaat dari hasil kerjanya tersebut. Hak istimewa inilah esensi dari hak cipta, sebagaimana definisi yang telah

disebutkan sebelumnya. Sebuah hak cipta akan diakui ketika memenuhi unsur-unsur ini: Pertama: Sebab kepemilikan hak cipta. Seorang pencipta dengan kesungguhan, ketekunan dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi umat manusia, usaha tersebut adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan sebuah kewajaran ketika dia mendapatkan hasil dari karya ciptanya tersebut.²⁴ Kedua: Pemanfaatan hak cipta. Hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif pemilik karya cipta dalam Islam juga memiliki hak sosial, seperti disebutkan oleh Yusuf Al-Qardawi bahwa dibolehkannya bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan dalam Islam, walaupun hingga individu tersebut menjadi kaya raya. Ini tidaklah menjadi masalah, selama ia menjaga dalam proses mencari hartanya pada sesuatu yang halal, menginfakkannya di jalan Allah, tidak dibelanjakan kepada sesuatu yang haram, tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, tidak bakhil terhadap hak-hak harta, tidak melakukan kedzaliman kepada pihak lain, tidak memakan hak orang lain sebagaimana ditetapkan oleh Islam.²⁵ Ketiga: Pertanggungjawaban hak cipta. Sesungguhnya ruang lingkup hak cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat, demikian juga dengan pertanggungjawabannya, seorang pemilik hak cipta akan mempertanggungjawabkan setiap detail karya ciptanya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

Konsekuensi adanya analogi dari hak cipta menjadi sebuah harta menurut pandangan Islam adalah apabila harta tersebut dibajak atau diambil oleh orang lain yang tidak memiliki hak jika didasarkan pandangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta itu sudah jelas masuk dalam kategori pembajakan seperti dalam pembahasan di atas, namun bagaimana dalam pandangan Islam?

Pembajakan hak cipta di dalam undang-undang hak cipta termasuk dalam ranah pidana. Sama halnya dengan pembajakan hak cipta dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam hukum pidana disebut dengan *jinayat*. Secara istilah *jinayat* menurut pendapat para ahli fikih adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak baik mengenai jiwa, harta atau lainnya.²⁶ Analogi yang paling rasional terhadap pelanggaran hak cipta terutama mengenai pembajakan dalam konteks Islam adalah dengan pidana pencurian atau *saraqah*. Menurut Muhammad Abu Syahbah pencurian adalah pengambilan oleh seseorang *mukallaf* (yang baligh dan berakal) terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai *nisbah* (batas minimal) dan tempat simpanannya tanpa ada *syubhat* dalam barang yang diambil tersebut. Sehingga terpebuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana:

- a. Pengambilan secara diam-diam;
- b. Barang yang diambil merupakan harta;
- c. Harta tersebut milik orang lain; dan
- d. Adanya niat melawan hukum.

Jika unsur-unsur pencurian seperti di atas telah terpenuhi, maka pelaku pencurian sah dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Larangan untuk pencurian jelas tercantum dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*²⁷

Surat al-Syu'arā ayat 183 yang artinya:

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan

*janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*²⁸

Dan surat al-Mā'idah ayat 38 yang artinya :

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*²⁹

D. Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta: Qiyas sebagai Metode Telaah Integratif

Penentuan status hukum pembajakan hak cipta dengan menyamakannya dengan hukum pencurian dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan menggunakan metode *qiyās*. *Qiyās* adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya.³⁰ Persamaan ketentuan hukum dimaksud didasari oleh adanya persamaan unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut dengan *illah*. Agar mempermudah dalam penentuannya kita lihat bagan dibawah ini:

<i>al-aşl</i>	Pencurian Harta
<i>al-far'</i>	Pembajakan Hak Cipta
<i>hukm al-aşl</i>	Haram (mengacu pada QS al-Mā'idah: 38)
<i>Illah al-hukm</i>	- Hak cipta merupakan bagian dari harta. - Adanya pembajakan memiliki kesamaan

pengertian dengan pencurian karena sama sama mengambil hak orang lain yang bukan merupakan hak nya.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a) *Al-Aşl*

Adapun *al-aşl* merupakan kasus yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an atau hadis. Ada beberapa ulama menegaskan mengenai 58engel *al-aşl* yaitu harus ada dalil/petunjuk di dalam al-Qur'an ataupun hadis serta adanya kesepakatan seluruh ulama tentang adanya sebab/*illah* yg menjadikan *al-aşl* itu sesuai dengan al-Qur'an dan hadis.³¹ Dalam contoh kasus di atas, jelas bahwa *al-aşl* sudah ditentukan dalam al-Qur'an dalam surat al-Mā'idah ayat 38 yang artinya:

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*³²

b) *Al-Far'*

Ialah hukum yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan teks al-Qur'an dan hadis yang ingin disamakan hukumnya dengan *al-aşl*. Adapun menurut ulama *al-far'* harus memiliki kesamaan dengan '*illah al-aşl*', selain itu harus ada kesamaan mengenai hukumnya. Dalam contoh kasus di atas, pembajakan belum diatur dan disebutkan teksnya di dalam al-Qur'an maupun hadis. Selain itu adanya kesamaan *illah al-aşl* merujuk pada definisi dari pembajakan menurut Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 angka 23 yaitu penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

c) *Hukm al-aṣl*

Hukum syara' yang ditetapkan oleh *naṣṣ* pada *al-aṣl* dan ingin ditetapkan juga pada *far'*. Adapun hukum syarak yang sering digunakan adalah hukum *taklīfī* di mana hukum tersebut merupakan perintah, larangan dan anjuran. Hukum *taklīfī* dibagi menjadi; *wājib* (sesuatu yang diharuskan oleh Allah SWT dan Rasul untuk dilaksanakan oleh tiap *mukallaf*, apabila dilaksanakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa), *mandūb* (sesuatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul, mendapat pahala bila dilakukan dan tidak dicela bila tidak dilakukan), *ḥaram* (sesuatu yang tidak boleh dilakukan dan harus dijauhi), *makrūh* (sesuatu yang ditinggalkan mendapat pujian dan apabila dilakukan tidak mendapat celaan), *mubāḥ* (sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan, dan tidak mendapatkan konsekuensi apapun).

Berdasarkan contoh kasus di atas, jelas bahwa hukum *al-aṣl* yang digunakan adalah haram sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 38 yang artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.”³³

d) *'Illah al-Hukm*

Sifat yang menjadi dasar penetapan hukum pada *al-aṣl* dan oleh karena

sifat tersebut terdapat pada *far'*, maka *far'* disamakan hukumnya dengan *al-aṣl*. Adapun *'illah* adalah mengandung hikmah yang mendorong pelaksanaan suatu hukum, harus bisa dicapai oleh akal manusia, harus dapat diamati oleh manusia, dapat dirasakan oleh semua orang. Dalam contoh kasus di atas *'illah al-hukm* dari pembajakan adalah:

- (1) Adapun hak cipta disini sudah disepakati jika hak cipta dimasukkan menjadi bagan dari harta mengacu pada Pasal 16 ayat (1) yaitu hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Definisi dari pembajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 angka 23 yaitu penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi memiliki persamaan dengan pencurian.

Mengenai bentuk dari pembajakan dalam pandangan Islam tidaklah diatur dalam teks al-Qur'an, dikarenakan pembajakan pun tidak diatur apalagi mengenai bentuk bentuk pembajakannya. Namun apabila dikaji berdasarkan hasil *qiyās* di atas maka segala apapun bentuk dari pembajakan merupakan haram dan harus dijauhi. Dengan beberapa penjelasan di atas maka segala apapun bentuk pembajakan baik cara atau metode maupun objek atau sasaran yang mengarah pada pembajakan hak cipta hukumnya adalah haram.

Dalam hukum Islam, penegakan sanksi terhadap para pelanggar ketentuan hukum pidana Islam sepenuhnya diserahkan kepada *ulū al-amri* (pemerintah yang berkuasa). Sebab mengapa hukuman terhadap pelaku pembajakan tersebut diserahkan kepada pemerintah karena permasalahan

mengenai pembajakan hak cipta tidak diatur secara tekstual dalam al-Qur'an dan hadis.

Pencurian sendiri dalam hukum Islam dibagi lagi menjadi beberapa macam ditinjau dari sisi hukumannya. Pencurian dalam syariat Islam terdapat dua macam hukuman yaitu pencurian yang hukumannya *ḥadd* dimana hukumannya dengan potong tangan di mana hukuman ini merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Selain *ḥadd* yaitu pencurian yang hukumannya *ta'zīr* yang merupakan hukuman yang ditetapkan oleh *ulū al-amri* (pemerintah yang berkuasa). Dalam hal ini bisa merupakan hukuman potong tangan maupun hukuman denda atau perampasan terhadap hak dan atau harta.

Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan mengenai status hukum tindakan pembajakan karya di bidang hak cipta berdasarkan metode *qiyās* menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang karena ber hukum haram. Begitupun dengan sanksi yang dijatuhkan pada pelaku pembajakan, dikarenakan perbuatan tersebut disamakan dengan perbuatan pencurian, maka sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam yaitu *ḥadd* atau potong tangan.

Hukuman pokok tersebut seharusnya diterapkan kepada pelaku pembajakan karena pada dasarnya pembajakan dalam hukum Islam dimasukkan sebagai tindakan pencurian dan dijatuhkan hukuman potong tangan. Mengingat sistem hukum yang digunakan di Indonesia yang tidak menggunakan hukum Islam sebagai sumber hukum resmi negara, maka untuk mengisi kekosongan hukum mengenai aturan sanksi tindak pidana pembajakan seluruhnya diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini sesuai dengan ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adapun hukuman yang ditentukan oleh pemerintah (*ta'zīr*) yang dapat dikenakan oleh pemerintah di Indonesia terhadap pelaku pembajakan diselaraskan dengan hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini, ketetapan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan terhadap pembajakan karya di bidang hak cipta yang berupa :

1) Penjara

Hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan atau kebebasan. Dalam buku Teguh Prasetyo penjara dapat dilakukan dengan memasukan pelaku ke dalam sel besi/kurungan.³⁴ Aturan mengenai hukuman penjara terhadap pelaku pembajakan terdapat di dalam pasal :

- a) Pasal 113 ayat (4) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- b) Pasal 116 ayat (4) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- c) Pasal 117 ayat (3) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
- d) Pasal 118 ayat (2) dengan ancaman maksimal paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2) Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.³⁵ Aturan mengenai hukuman denda terhadap pelaku pembajakan hak cipta terdapat di dalam pasal:

- a) Pasal 113 ayat (4) dengan ancaman denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- b) Pasal 116 ayat (4) dengan ancaman denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- c) Pasal 117 ayat (3) dengan ancaman denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); dan
- d) Pasal 118 ayat (2) dengan ancaman denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

E. Penutup

Studi yang mengupayakan terbangunnya integrasi antara hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini, secara keseluruhan menelurkan sebuah catatan penting, yaitu bahwa untuk menentukan status hukum dari pembajakan dalam perspektif Islam hanya mungkin dilakukan dengan menganalogikannya dengan hukum pencurian melalui metode *qiyās*. Analogi yang paling rasional terhadap pelanggaran hak cipta terutama mengenai pembajakan dalam hukum Islam adalah dengan pidana pencurian atau *saraqah*. Adapun sanksi dalam undang-undang di Indonesia yang dijatuhkan kepada pelaku pembajakan hak cipta pada dasarnya sesuai dengan visi sanksi pencurian dalam hukum Islam yaitu dalam rangka perlindungan hak kepemilikan (hak cipta) dan penciptaan efek jera bagi pelaku pembajakan hak

cipta, berdasarkan Al-Qur'an surat al-Mā'idah ayat 38. Hukum Islam yang disiratkan dalam sanksi pencurian pada ayat tersebut bisa dijadikan sebagai *moral idea* (nilai) secara teologis yang mendasari perundang-undangan yang diberlakukan dalam sistem pidana di Negara Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan wujud upaya sungguh-sungguh dari 61 engel untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait, sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada 61 engel-negara maju 61 engel bahwa perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Catatan akhir:

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), 21-22.

⁶ Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2013), 19.

⁷ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 13.

⁸ Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia – Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, 28.

⁹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 44-45.

¹⁰ Supramono.

¹¹ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia – Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society* (Bandung: Alumni, 2008), 71-72.

¹ Abdul Fatah Idris, *Kedudukan Harta dalam Pandangan Islam* (Semarang: Pustaka Zaman, 2010), 88.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2008), 93.

³ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 5 (2015): 247-73, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/144>.

⁴ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia – Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 64.

⁵ C.B. Macpherson, *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*, ed. C. Woekirsari (Jakarta:

¹² Tim Lindsey, ed., *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2013), 120.

¹³ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia: Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 49.

¹⁴ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual – Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2007), 18.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 65.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual- Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), 56.

¹⁷ Nita Triana, “Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke dalam Hukum Nasional,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 177–92, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/al-manahij/article/view/1747>.

¹⁸ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 28.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 34.

²⁰ Djuwaini, 49.

²¹ Hendii Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 33.

²² Yusuf al-Qardawi, *Malamiḥ al-Mujtama’ al-Muslim al-Laḥi Nansyuduhu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 205.

²³ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 30.

²⁴ ‘Adil Muhammad Duraisyi, *Niḥām al-Māl fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Kutub, 1997), 128.

²⁵ Al-Qardawi, *Malamiḥ al-Mujtama’ al-Muslim al-Laḥi Nansyuduhu*, 203.

²⁶ Marsum, *Jinayat: Hukum-Pidana Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1988), 5.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2007).

²⁸ Departemen Agama RI.

²⁹ Departemen Agama RI.

³⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2014), 317.

³¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 80.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.

³³ Departemen Agama RI.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ed. Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 120.

³⁵ Prasetyo, 123.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qardawi, Yusuf. *Malamiḥ al-Mujtama’ al-Muslim al-Laḥi Nansyuduhu*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

Assyaukanie, Luthfi. *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2007.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Duraisyi, ‘Adil Muhammad. *Niḥām al-Māl fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Kutub, 1997.

Hasibuan, Otto. *Hak Cipta di Indonesia – Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung:

Alumni, 2008.

Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia: Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Idris, Abdul Fatah. *Kedudukan Harta dalam Pandangan Islam*. Semarang: Pustaka Zaman, 2010.

Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual – Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2007.

Lindsey, Tim, ed. *Hak Kekayaan Intelektual – Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2013.

Macpherson, C.B. *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*. Edited by C. Woekirsari. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

- Indonesia, 1989.
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia – Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Marsum. *Jinayat: Hukum-Pidana Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1988.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Ed. Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2008.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Soelistyo, Henry. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Suhendi, Hendii. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Islam.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 5 (2015): 247–73. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/144>.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin. *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2013.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Triana, Nita. “Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 177–92. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/1747>.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual-Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.

